PUTUSAN
Nomor: 04 PK/N/1999
==========
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

I. PT. Hutama Karya, berkedudukan di Jl. Letjen Haryono MT. Kaveling 8 Jakarta Timur.
II. PT. Bina Maint, berkedudukan di JI. Tambak Timur No. 4 Jakarta Pusat.

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. Adnan Buyung Nasution, SH. Dan Panji Prasetyo, SH, Advokat dan Pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners, beralamat di Wisma Danamon Aetna Life, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 1999.
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/para Termohon Pailit/Para Debitur:

Melawan

PT. Jaya Readymix, berkedudukan di Graha Mobisel, lantai 5, beralamat JI. Buncit Raya No. 139 Jakarta Selatan.
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pemohon Pailit I/Kreditur.

dan

PT. Primacoat Lestari berkedudukan di JI. Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Jakarta Utara. Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Pemohon Pailit II/ Kreditur.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit/Para Debitur telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung di Jakarta tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit/Para Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon I sejumlah Rp. 2.083.946.250,- (dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan surat konfirmasi tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon I kepada Para Termohon tertanggal 20 Juli 1998 No. JMX-331/VII/98/Dir;

Bahwa Para Termohon mempunyai sisa Hutang kepada Pemohon II sejumlah Rp. 283.247.109.32 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah tiga puluh dua sen) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan tanda terima No. 1.666/VIII/97, tanggal 21 Agustus 1997, No. 1670/IX/97, tanggal 9 September 1997, No. 1687/X/97, tanggal 27 Oktober 1997, dan No. 1691/XII/97, tertanggal 22 Desember 1997;

Bahwa Para Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditur lainnya yaitu:

1. PT. Inter World Steel Mills Indonesia, berkedudukan di Jakarta, JI. Pangeran Jayakarta 131 A/44-45 Jakarta.
2. PT. Bina Adidaya, berkedudukan di Jakarta, JI. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Termohon telah dalam keadaan berhenti membayar hutangnya kepada Para Pemohon dan karenanya dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.
3. Mengabulkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Termohon, berupa:
   - Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya milik Termohon I, yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Iskandarsyah I No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
   - Tanah dan bangunan Perkantoran berikut turutannya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Let. Jend Haryono M.T. Kav. No. 8 Cawang, Jakarta Timur.
   - Tanah dan bangunan Perkantoran berikut turutannya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Tambak No. 4 Jakarta Pusat.
   - Lift Merk "Gold Star" type MAP-17 kapasitas maksimum 750 kg/11 orang, peruntukan: Lift untuk gedung 24 lantai banyaknya 11 unit.
   - Harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Para Termohon lainnya.

   Untuk selanjutnya di jual dan hasil penjualan di pakai untuk membayar tagihan para Pemohon yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.367.195.359.32,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen), dengan perincian masing-masing yaitu:

   untuk hutang Pemohon I
   sebesar Rp. 2.083.948.250.00,-
   untuk hutang Pemohon II
   sebesar Rp. 283.247.109.32,-
   Jumlah : Rp. 2.367.195.359.32,-

   dan ditambah ganti rugi denda keterlambatan pembayaran berupa bunga menurut hukum, yaitu sebesar 2% per-bulan, yang dihitung sejak tunggakan pembayaran para Termohon

kepada para Pemohon, terhitung sejak per 31 Januari 1997 sampai dengan dilaksanakannya pembayaran secara tuntas oleh Para Termohon kepada Para Pemohon.

4. Menunjuk Kurator, dalam hal ini: Munir Fuady, SH, MH, LLM, selaku Kurator yang diangkat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hakim Pengawas guna melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.
5. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II: P.T. Primacoat Lestari tersebut.
Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: P.T. Jaya Radymix tersebut.
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 1998 No. 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Kreditur PT. Jaya Readymix untuk sebagian.
2. Menyatakan 1. PT. Hutama Karya, 2. PT. Bina Maint dalam keadaan Pailit.
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
4. Mengangkat Munir Fuady, SH, MH, LLM sebagai Kurator.
5. Menetapkan besarnya biaya Kurator ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 No. M. 08 HT. 05.10 Tahun 1998.
6. Menolak Permohonan untuk selain dengan selebihnya.
7. Membebankan biaya Permohonan dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada harta Pailit.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 diberitahukan kepada kedua belah pihak dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 22 Maret 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Maret 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ditemukannya bukti tertulis baru yang sangat penting yang apabila telah diketahui dan diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sebelum adanya putusan perkara a quo, akan menghasilkan putusan yang berbeda ("Novum").

   Ovum tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Bukti pembayaran dari Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Interworld Steel Mills sebagai berikut:

      1. Kuitansi No. 0081A/IS/VII/97 tanggal 1 Agustus 1997 dan No. 0185A/IS/IX/97 tanggal 5 September 1997 (untuk Order pembelian/OP No. 0100/HK-BM/RJ/OP/VII/97/SITE tertanggal 23 Juli 1997), Vide P. PK-3, P.PK-3A dan P.PK-3B;

         Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp.53.712.080,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp.26.022.160,00 dan Rp.27.689.920,00

      2. Kuitansi N0.0119A/IS/VISI/97 tanggal 12 Agustus 1997 dan No. 0200A/IS/IX/97 tanggal 13 September 1997 (untuk OP No. 0131/HK-BM/RJ/OP/VIII/97/SITE tertanggal 5 Agustus 1997), vide bukti P.PK-4, P.PK-4A dan P.PK-4B;

         Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 55.648.000,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 27.824.000,00 dan Rp. 27.824.000,00.

      3. Kuitansi No. 0207A/IS/IX/97 tanggal 22 Desember 1997 (untuk OP No. 0145/HK-BM/RJ/OP/VIII/97/SITE tertanggal 12 Agustus 1997), vide bukti P.PK-5 dan P.PK-5A;

         Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 22.615.760,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.

      4. Kuitansi No. 0232A/IS/IX/97 tanggal 26 September 1997 (untuk OP No. 0177/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 4 September 1997), vide bukti P.PK-6 dan P.PK-6A;

         Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 22.615.760,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.

      5. Kuitansi No. 0222A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 (untuk OP No. 0190/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 12 September 1997) vide bukti P.PK-7 dan P.PK-7A;

         Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 122.988.505,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.

      6. Kuitansi No. 0236A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 (untuk OP No.0207/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 25 September 1997), vide bukti P.PK-8 dan P.PK-8A;

         Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 30.280.800,00 dan telah dibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.

      7. Kuitansi No. 0240/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 dan No. 0246A/IS/X/97 tanggal 4 Oktober 1997 (untuk OP No. 0220/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 1 Oktober 1997), vide bukti P.PK-9, P.PK-

9A, dan P.PK-913;
Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 39.405.047,20 dan telah lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 8.532.000,00 dan Rp. 30.873.047,00.

8. Kuitansi No. 0275A/IS/IX/97 tanggal 16 Oktober, No. 0282A/IS/X/97 tanggal 20 Oktober 1997, No. 0290A/IS/X/97 tanggal 22 Oktober 1997, dan No. 0299A/IS/X/97 tanggal 27 Oktober 1997 (untuk OP No. 187/HK-BM-APE/OP/IX/97/SITE tertanggal 10 Oktober 1997), vide bukti P.PK-10, P.PK-10B, P.PK-10C dan P.PK-10D;
   Catatan: Nilai OP tersebut sebesar USD 39.540.00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan empat kali pembayaran masing-masing sebesar USD 9,971.00, USD 9,510.00, USD 10,549.00 dan USD 9,510.00.
9. Kuitansi No. 0278A/IS/X/97 tanggal 17 Oktober 1997, No. 0293A/IS/X/97 tanggal 23 Oktober 1997, No. 0298B/IS/X/97 tanggal 25 Oktober 1997, No. 0301A/IS/X/97 tanggal 27 Oktober 1997, No. 0316A/IS/X/97 tanggal 30 Oktober 1997, dan No. 0327A/IS/XI/97 tanggal 3 November 1997 (untuk OP No. 329/HK-BM/PL/OP/X/97/REV tertanggal 14 Oktober 1997, vide bukti P.PK-11, P.PK-11A, P.PK-11B, P.PK-11C, P.PK-11D, P.PK-11E, dan P.PK-11F.
   Catatan: Nilai OP tersebut sebesar USD 74.099.00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali enam kali pembayaran masing-masing USD 10,461.00, USD 10,461.00,USD 10,340.00, USD 11,455.00, USD 10,461.00 dan USD 20,921.00.
   Jumlah seluruh utang yang telah terbayar lunas tersebut adalah Rp. 359.821.328,80 (USD 113,639.00), vide P.PK-13.

b. Bukti pembayaran dari para Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Bina Adidaya, yaitu:
   Kuitansi No. 000189 tanggal 22 September 1997, No. 000190 tanggal 22 September 1997, dan No. 000192 tanggal 2 Oktober 1997 (untuk OP No. 0193/HK-BM/RJ/OP/IX/SITE tertanggal 15 September 1997), vide bukti P.PK-12, P.PK-12A, P.PK-12B, P.PK-12C, dan P.PK-14.
   Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 4.750.000,00 dan telah dibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan tiga kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 2.375.000,00, Rp. 475.000,00, dan Rp. 1.900.00,00.
   Novum tersebut di atas adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah membayar lunas hutang-hutangnya kepada PT. Interworld steel Mills sebesar. Rp. 359.821.328,90 (USD 113,638.00) dan PT. Bina-Adidaya sebesar Rp. 4.750.000,00 sehingga para Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum sudah tidak lagi mempunyai hutang kepada kedua Kreditur a quo per Tahun 1997 (sebelum diajukannya permohonan Pailit oleh Termohon Peninjauan Kembali).
   Terlebih lagi dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Kasasi PT. Primacoat Lestari karena hutang para Pemohon Peninjauan Kembali telah dibayar lunas dan adanya novum tersebut, berarti dalam perkara ini hanya terdapat satu Kreditur yaitu

Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa : " .... Meskipun Pemohon II (PT. Primacoat Lestari) mencabut permohonannya dengan alasan telah dibayar oleh termohon (sekarang Para Peninjauan Kembali), ... juga masih adanya dua Kreditur lainnya (PT. Interworld Steel Mills dan PT. Bina Adidaya) sehingga syarat adanya minimal dua Kreditur tetap terpenuhi ...." Adalah tidak lagi dapat dibenarkan/diterima.

2. Terdapatnya suatu kekhilafan/kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan a quo.

Mahkamah Agung telah secara keliru menafsirkan surat konfirmasi tagihan hutang No. JMX-331/VII/98/Dir tanggal 20 Juli 1998 yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hutang a quo telah jatuh tempo dan dapat ditagih, padahal pada surat konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo bagi para Pemohon Peninjauan kembali untuk melunasi hutangnya.

Surat konfirmasi tersebut semata mata merupakan perhitungan besarnya hutang yang ditanggung oleh para Pemohon Peninjauan Kembali menurut Termohon Peninjauan Kembali.

Atas perhitungan jumlah hutang tersebut, para Pemohon Peninjauan Kembali diminta untuk memberikan jawabannya dalam jangka waktu empat betas hari, dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan jawabannya, maka hutang yang harus ditanggung oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar apa yang tertera dalam surat konfirmasi a quo. Namun demikian, terlepas dari lewatnya jangka waktu 14 hari tersebut, masalah tentang jatuh temponya hutang tidak dapat ditentukan secara sepihak, apalagi hutang in casu belum jatuh tempo.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hutang para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo, adalah jelas tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, Debitur dapat dinyatakan Pailit apabila mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pailit adalah harus sedikitnya terdapat dua Kreditur dan satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan sah syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pailit tersebut nyata-nyata tidak terpenuhi karena dalam perkara ini terbukti hanya terdapat satu Kreditur, dan tidak terdapat satu hutangpun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali.

Jikalau pun Mahkamah Agung berpendapat bahwa hutang para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Permohonan Pailit dari Pemohon Peninjauan Kembali tetap tidak dapat dikabulkan, mengingat syarat mengenai sedikitnya terdapat dua Kreditur tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon sebagai berikut:

Mengenai keberatan ad 1:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena: Bukti-bukti P.PK l dan P.PK 2 merupakan bukti tertulis baru yang penting dan menunjukkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hutang lagi kepada PT. Primacoat Lestari;

Bahwa bukti-bukti P.PK 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 11D, 12A, 12B, 12C, 12C dan 14, semuanya menunjukkan/membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi semua utangnya kepada PT. Inter World Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya.

Bahwa dengan demikian tidak ada dua atau lebih Kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo seperti dimaksud pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Bahwa tentang kemungkinan adanya Kreditur lain sebagaimana dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali dalam jawabannya terhadap alasan permohonan Para pemohon Peninjauan Kembali yaitu Perseroan High Risk Opportunities Hub Fund Limited sebagai Kreditur bagi Termohon Pailit, menurut pendapat Majelis belum dapat dipertimbangkan, karena hal itu tidak dijadikan dasar dalam permohonan Pailit tanggal 1 Desember 1998 No. 0622/ATN/XII/1998 yang jadi Perkara Kepailitan No. 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst.

Bahwa di samping itu, saat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali untuk menguatkan dalilnya tentang adanya Kreditur lain itu berupa surat gugatan No. 161/Pdt/G/1998/PN.Jkt.Tim (T.PK.2) tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ada keputusan sama sekali.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ada ad. 1 tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali selebihnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon I. PT. Hutama Karya, II. PT. Bina Maint dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peninjauan Kembali ini Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah maka ia harus membayar biaya perkara, sedangkan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat Kasasi dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon I. PT. Hutama Karya, II. PT. Bina Maint tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1999 Reg. No. 01 K/N/1999.

Mengadili Sendiri:

Menolak Permohonan Pailit dari para Pemohon/Para Kreditur;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 April 1999 dengan Sarwata, SH Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zakir, SH Ketua Muda Mahkamah Agung dan TH. Ketut Suraputra, SH Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri H. Zakir, SH dan TH. Ketut Suraputra, SH Hakim-Hakim anggota, Ny. Andriani Nurdin, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:	K e t u a
Ttd	Ttd
H. Zakir, SH.	Sarwata, SH.
Ttd	
TH. Ketut Suraputra, SH.	

Panitera Pengganti

ttd

Ny. Andriani Nurdin, SH.

Biaya-biaya:

1.	Materai	Rp.	2.000,-

2.	Redaksi	Rp. 1.000,-
3.	Administrasi Kasasi	Rp. 2.497.000,-
	Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan
Mahkamah Agung R. I.
a. n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga

(I Gde Ketut Sukarata, S.H.)
NIP. 040012856